BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.[1] Pekerjaan memberikan penghasilan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 27 (2) UUD 1945, yang berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Sehingga dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan merata terhadap peluang kerja.

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)

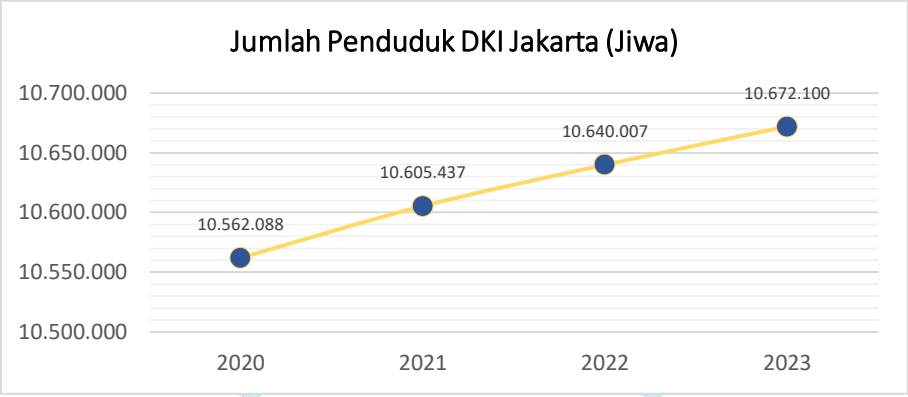

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, diolah penulis Oktober 2023

[1] Bambang Satriya, "Proteksi Terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja Berlatar Multi Agama Dalam Perspektif Islam dan HAM", *Jurnal Pendidikan Multikultural,* vol 4 no 1 (2020): 89

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta menyebabkan kebutuhan akan pekerjaan menjadi semakin mendesak, sehingga hal ini berpengaruh terhadap peluang kerja yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar 10.672.100 jiwa, dan meningkat sebesar 0,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyumbang kepadatan penduduk DKI Jakarta tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), tetapi juga karena migrasi masuk dari penduduk luar Provinsi DKI Jakarta.[2] Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap.

Persoalan migrasi masyarakat desa ke kota cenderung dipengaruhi oleh faktor ekonomi.[3] Salah satu bentuk migrasi adalah urbanisasi yang secara umum diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk di daerah perkotaan. Faktor utama urbanisasi adalah perekonomian.[4] Dalam faktor perekonomian pada urbanisasi, alasan untuk mencari pekerjaan ke kota menjadi semakin penting dan menarik. Penduduk desa yang memilih urbanisasi sering kali tergerak oleh harapan bahwa kota besar seperti Jakarta dapat menawarkan peluang

Intelligentia - Dignitas

[2] Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, "*Audiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta*" (Depok: Lembaga Demografi FEB UI, 2023)

[3] Mujiburrahmad, Ahmad Humam Hamid, dan Tazliatun Nufus, "Pola Migrasi dan Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Migrasi Penduduk di Kecamatan Padang Tiji", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol 10 no 3 (2021): 421

[4] Firda Auliyah Anggraeni, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Urbanisasi di Kota Jakarta dan Surabaya", JEBAKU: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, vol 2 no 2 (2022): 41-53

yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga secara tidak langsung kota menjadi magnet bagi penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di kota, peluang kerja yang ditawarkan jauh lebih bervariasi. Berdasarkan sektor usaha, pekerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu pekerja di sektor formal (*white collar*) dan pekerja di sektor informal (*blue collar*). Pekerja sektor formal didefinisikan sebagai pekerja manajerial yang terdiri dari tenaga kerja profesional. Untuk dapat bekerja pada sektor ini dibutuhkan keahlian dan kualifikasi tingkat pendidikan tertentu. Sementara itu pengertian yang paling sederhana dari sektor informal adalah pekerjaan di mana individu-individu bekerja untuk dirinya sendiri (*self-employed*), dengan ciri-ciri sangat mudah dimasuki, tanpa perlu melamar, tanpa izin, tanpa kontrak, tanpa formalitas apapun, menggunakan sumber daya lokal, baik sebagai buruh ataupun usaha milik sendiri yang dikelola dan dikerjakan sendiri, ukuran mikro, teknologi seadanya, dan padat karya.[5] Yang artinya, dibandingkan dengan sektor formal, sektor informal cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam hal persyaratan masuk.

Dalam konteks pendapatan dan perlindungan ketenagakerjaan, pekerjaan formal dipandang lebih baik ketimbang pekerjaan informal.[6] Sebab, pekerjaan di sektor formal menawarkan jaminan yang lebih pasti, seperti gaji tetap, tunjangan, perlindungan hukum, dan bahkan asuransi kerja. Namun, diperlukan keahlian, keterampilan, serta

---

[5] Gwendolyn Ingrid Utama dan Vienna Melinda, "Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, vol 11 no 1 (2018): 147.

[6] Satrio Pangarso Wisanggeni, et.al., "Generasi Z Lebih Susah Cari Kerja." Kompas, 20 Mei 2024, https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/05/13/generasi-z-lebih-susah-cari-kerja-1?status=sukses_login&login=1751277835338&open_from=header_button&loc=header_button

mungkin pendidikan dan ijazah tertentu untuk dapat memasuki sektor formal perekonomian. Hal ini kemudian akan berdampak pada kesempatan kerja yang dimiliki oleh setiap masyarakat, terlebih untuk para penduduk desa yang melakukan migrasi. Data dari Publikasi Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dari BPS (2019) menunjukkan bahwa hanya 14% dari migran risen di perkotaan yang merupakan lulusan perguruan tinggi, sisanya memiliki pendidikan SMA ke bawah, dan 19,1% tidak memiliki ijazah pendidikan. Hal ini disebabkan karena banyak sekali migran yang pergi ke kota karena hanya bermodalkan nyali saja.[7] Akibatnya, jumlah tenaga kerja (SDM) yang ditawarkan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada dan membuat sektor informal menjadi alternatif bagi mereka yang tidak mendapat kesempatan bekerja pada sektor formal.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu kegiatan sektor informal yang paling banyak digeluti dan memiliki keragaman yang tinggi.[8] Hal ini terlihat dari mudahnya menemukan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan kawasan Jakarta, terutama di kawasan fasilitas umum seperti halte bus dan stasiun KRL. Banyaknya pengguna moda transportasi umum tersebut, seperti membuka peluang usaha bagi para pelaku sektor informal, karena melihat ada kesempatan untuk mencari keuntungan. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali dijumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban

[7] Inayah Hidayati, "Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar Indonesia." Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, vol 7 no 2 (2021): 213.
[8] Syarief Gerald Prasetya dan Yustiana Wardhani. "Analisis Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota". Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, vol 10 no 2 (2018):100

masyarakat.[9] Hal ini disebabkan oleh lokasi tempat mereka berjualan, yang terletak di trotoar dan di bahu atau badan jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 menyebutkan bahwa "*Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.*". Berdasarkan Perda tersebut, barang yang mereka tawarkan biasanya merupakan kebutuhan yang diperlukan bagi pengguna jalan ataupun transportasi umum yang melintas, seperti makanan ringan, minuman, tisu, masker, rokok, dan barang lainnya.

Dari sudut pandang ekonomi, pedagang kaki lima mampu mengurangi angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja tanpa perlu syarat formal dan keterampilan maupun keahlian khusus. Akan tetapi, hal ini juga menunjukan bahwa lapangan kerja yang berkualitas masih kurang tersedia.[10] Keberadaan pedagang kaki lima di tengah kemajuan ekonomi, mencerminkan ketangguhan masyarakat dalam mencari nafkah di tengah keterbatasan mencari peluang kerja di sektor formal. Mereka mampu memanfaatkan ruang-ruang publik untuk berjualan dan seringkali memulai

[9] Bagyo Handoko, "Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Bibit Entrepreneur Dalam Mengatasi Pengangguran", *Jurnal Econosains*, vol 8 no 2 (2010): 104
[10] Satrio Pangarso Wisanggeni

dengan modal yang minim namun tetap berdaya saing. Akan tetapi, lokasi yang mereka pilih menjadikan mereka identik dengan ketidakorganisiran (*unorganized*) dan ketidakteraturan (*unregulated*), sehingga kegiatan perdagangan ini merujuk pada bentuk melanggar ketertiban umum.

Di Kota Jakarta, dalam upaya penertiban pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum merupakan bagian tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 285 Tahun 2016, yang berbunyi "*Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum*.". Namun, dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh aparat juga harus sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Pasal 4 Permendagri No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, yakni pihak Satuan Polisi Pamong Praja harus dilengkapi dengan surat perintah dan harus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini harus dilakukan dan dipenuhi agar tidak memicu konflik antara aparat dengan pedagang kaki lima dalam proses penertiban. Pedagang kaki lima mungkin menimbulkan masalah ketertiban umum, akan tetapi proses penertiban juga harus memperhatikan hak para pedagang sebagai warga negara yang bekerja mencari nafkah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 (2).

Salah satu upaya penertiban yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan mengembalikan fungsi awal dari fasilitas umum trotoar dan bahu jalan adalah

dengan cara melakukan relokasi pedagang kaki lima. Relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan.[11] Dalam melakukan relokasi, diperlukan keputusan yang tepat dari pemerintah tentunya dengan memperhatikan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pedagang itu sendiri. Kegiatan relokasi pedagang kaki lima telah banyak dilakukan belakangan ini dengan tujuan penataan dan penertiban.

Lokasi wisata Kota Tua di Jakarta Barat menjadi salah satu sasaran dari kegiatan relokasi pedagang kaki lima dengan tujuan memastikan kawasan Kota Tua tertata rapi dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan[12]. Relokasi dilakukan ke tempat binaan yang telah disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lokasi yang tidak jauh dari Kota Tua. Berdasarkan keterangan Camat Taman Sari, tercatat sebanyak 272 pedagang kaki lima yang telah setuju untuk pindah ke kawasan Kota Intan dan 41 PKL ke kawasan Cipta Naga. Selain untuk bertujuan untuk menarik wisatawan, relokasi pedagang kaki lima juga telah mempertimbangkan keuntungan yang akan diterima oleh para pedagang karena lokasi binaan tersebut akan menjadi titik pusat Kuliner Kota Tua, yang juga dekat dengan lokasi parkir kendaraan pribadi.

---

[11] Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016. https://bpiw.pu.go.id/uploads/KamusIstilahPengembanganWilayah.pdf.

[12] Satpol PP Jakarta Barat Relokasi Seluruh PKL Kota Tua. (2022, Juli 11). Diakses pada 21 Februari2022. Dari https://tirto.id/satpol-pp-jakarta-barat-relokasi-seluruh-pkl-kota-tua-gtWo

Relokasi selanjutnya berlokasi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, relokasi pedagang kaki lima di lokasi ini relatif lebih mudah ketimbang di Tanah Abang.[13] Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga hak para pedagang tidak terampas dan melakukan perlawanan. Bahkan dalam proses pembongkaran lapak, pihak aparat dibantu langsung oleh para pedagang kaki lima. Pemprov DKI Jakarta memulai relokasi ini dengan melakukan pendataan terhadap jumlah pedagang kaki lima yang berada di trotoar Jalan Basuki Rachmat, kemudian dilakukan sosialisasi, dan disediakan tiga tempat relokasi milik PD Pasar Jaya.

Kegiatan relokasi selanjutnya dilakukan pada kelompok pedagang kaki lima yang berjualan berjualan di Jalan Bekasi Barat dan Jalan Bekasi Barat VI, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Walaupun ada respon penolakan dari para pedagang, penertiban tetap dilakukan karena sudah mendapat peringatan dan sosialisasi sejak tahun 2020.[14] Lokasi relokasi juga sudah disampaikan sejak tahun 2022, yakni Pasar Sambojo (swasta) dan Pasar Jaya. Penertiban ini dilakukan guna mengembalikan semula fungsi tata ruang dan fungsi jalan yang terganggu, dengan cara

Intelligentia - Dignitas

[13] Fabian Januarius. (September, 09 2013). Satpol PP: Relokasi PKL Pasar Gembrong Lebih Mudah daripada Tanah Abang. Diakses pada 21/02/2024. Dari artikel https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/09/1219276/Satpol.PP.Relokasi.PKL.Pasar.Gembrong.Lebih.Mudah.daripada.Tanah.Abang

[14] Annisa Aulia R. (Juni, 21 2023) Satpol PP Tertibkan PKL di Pinggir Jalan Kawasan Jatinegara Jaktim. Diakses pada 21/02/2024. Dari artikel https://news.detik.com/berita/d-6784603/satpol-pp-tertibkan-pkl-di-pinggir-jalan-kawasan-jatinegara-jaktim

pengosongan lahan. Berdasarkan keterangan dari Asisten Pemkot Jakarta Timur, pengosongan lahan ini selanjutnya akan dijadikan taman.

Dalam melihat keberhasilan relokasi yang terjadi di beberapa lokasi, penelitian mengenai fenomena ini akan dilakukan di kawasan stasiun Universitas Pancasila, di mana proses penertiban pedagang kaki lima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja berlangsung secara berulang dan menunjukkan pola tertentu, yaitu aktivitas pedagang akan berlangsung apabila tidak ada aparat disekitar lokasi dan aktivitas akan berhenti apabila aparat berada di lokasi. Penertiban terjadi disebabkan oleh lokasi yang dipilih pedagang kaki lima di kawasan tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun, seorang pedagang menyebutkan bahwa lokasi yang saat ini ditempati merupakan arahan dari petinggi daerah yang pada saat itu sedang menjabat. Selain itu, mereka juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu, fenomena ini menjadi layak diteliti untuk melihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kejadian ini dan bagaimana penertiban ini tidak kunjung memberikan solusi tetapi juga tidak menimbulkan konflik antara petugas dan pedagang kaki lima melalui perspektif ruang representasi dari teori Triadic of Space milik Henri Lefebvre. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dari itu judul yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah **"Ruang Representasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stasiun Universitas Pancasila)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penertiban yang terjadi di kawasan Stasiun Universitas Pancasila, khususnya terhadap pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat tidak menyelesaikan akar permasalahan secara tuntas dan justru menghasilkan pola penertiban. Padahal, keberhasilan relokasi di beberapa lokasi menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat menciptakan keteraturan ruang tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis membatasi penelitian ini melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penertiban pedagang kaki lima di kawasan Stasiun Universitas Pancasila merepresentasikan kuasa atas ruang publik dalam keseharian kota?
2. Mengapa terjadi dikotomi kepentingan antara penegak hukum dan pedagang kaki lima di kawasan Stasiun Universitas Pancasila?
3. Bagaimana ruang di sekitar Stasiun Universitas Pancasila berfungsi sebagai sebuah ruang representasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk memahami bagaimana praktik penertiban menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan dalam mengontrol, membatasi, atau mendisiplinkan penggunaan ruang publik, serta dampaknya terhadap kehidupan perkotaan sehari-hari di kawasan stasiun Universitas Pancasila.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Intelligentia Dignitas

2. Untuk mengungkap konflik antara kepentingan formal (negara/aparat) dengan kepentingan informal (pedagang kaki lima), serta bagaimana masing-masing pihak menggunakan dan memaknai ruang secara berbeda.
3. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi bagaimana sebuah ruang dihidupi serta dimaknai, secara simbolik oleh setiap aktor yang terlibat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat non-akademis sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Akademis

a. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan pustaka pengembangan ilmu Sosiologi Kota, khususnya dalam permasalahan mengenai hak masyarakat marjinal di perkotaan seperti pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik atau fasilitas umum sebagai tempat memenuhi kebutuhan hidup.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis selanjutnya yang memiliki topik serupa, yaitu makna ruang di perkotaan bagi pedagang kaki lima untuk menjadi bahan kajian pustaka dalam penyusunan penelitian.

1.4.2 Manfaat Non-Akademis

a. Dari hasil penelitian mengenai ruang representasi dalam penertiban pedagang kaki lima, penulis berharap kelompok pedagang kaki lima memiliki kesempatan untuk

dapat memanfaatkan fasilitas umum sebagai bagian dari masyarakat kota, tentunya dengan kebijakan yang tidak merugikan pihak lain.

b. Dari hasil penelitian ini, penulis juga berharap kepada para pihak berwenang agar dapat menciptakan kebijakan yang tidak mengorbankan kepentingan pihak manapun, serta memastikan hak setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak dapat terpenuhi.

c. Dari hasil penelitian ini peneliti juga berharap kepada masyarakat sekitar agar dengan sadar mau membantu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pedagang kaki lima, sekaligus memahami kesadaran hukum dengan menjaga ketertiban dalam aktivitas jual-beli.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Dalam upaya memahami setiap aspek dalam penelitian mengenai makna ruang publik bagi pedagang kaki lima, peneliti meninjau beberapa literatur terkait yang terdiri dari 7 jurnal nasional, 3 jurnal internasional, 3 skripsi atau tesis, dan 6 buku. Literatur yang dipilih terbagi atas aspek pedagang kaki lima dan penertiban, isu sosial dan ekonomi sektor informal, serta stigma yang diterima pedagang kaki lima. Aspek-aspek yang ditemukan dalam fenomena tersebut selanjutnya dikaji melalui teori Triadic of Space milik Henri Lefebvre. Pemilihan literatur disajikan pada Skema 1.1 berikut.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Intelligentia - Dignitas

Skema 1.1 Peta Literatur

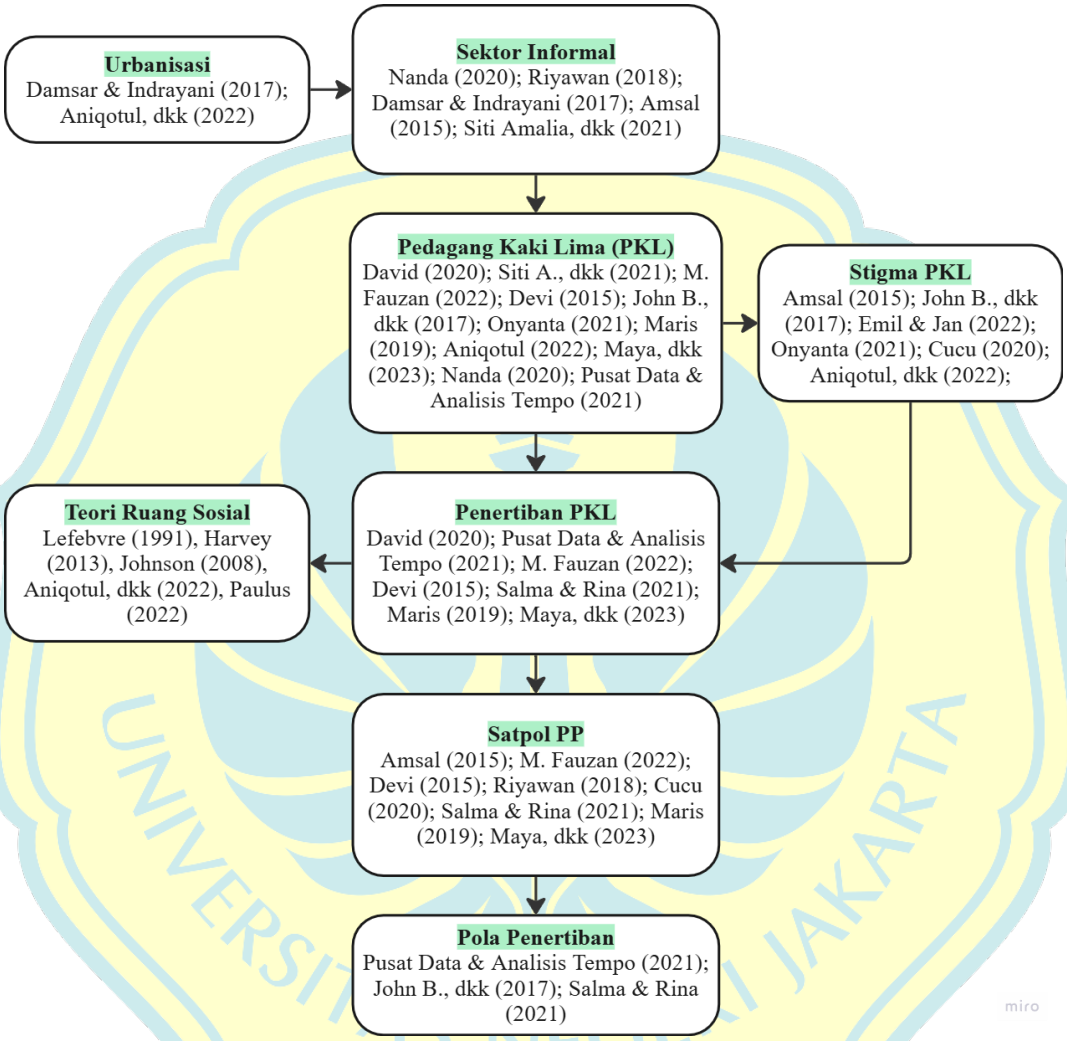

Sumber: Data literatur penulis, diolah 2024

Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam memahami fenomena ini adalah pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok ekonomi informal di perkotaan, yang sering kali terpaksa berjualan di ruang publik. Keberadaan mereka kerap menghadapi tantangan hukum dan penertiban dari pemerintah, yang menimbulkan ketegangan antara hak untuk berusaha dan kepentingan penataan kota. Peneliti berpegang pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 8 Tahun

2007 tentang Ketertiban Umum Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 dalam memahami definisi dari pedagang kaki lima. Selain itu, untuk semakin dapat memahami lebih dalam mengenai definisi dan segala karakteristik mengenai pedagang kaki lima, peneliti menggunakan beberapa tinjauan literatur yang berasal dari artikel jurnal dan juga beberapa buku, yaitu Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima[15], Indonesia Tempo Doeloe: Melihat Dunia Pedagang Kaki Lima[16], Underground Economy: Teori & Catatan Kelam[17], Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan[18], Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)[19], Negotiation and Management Strategies of Street Vendors in Developing Countries: A Narrative Review[20], Criminalizing Informal Workers: The Case of Street Vendors in Abuja, Nigeria[21], Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

Intelligentia - Dignitas

[15] David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)
[16] Pusat Data dan Analisa Tempo, *Indonesia Tempo Doeloe: Melihat Dunia Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2021)
[17] Siti Amalia, et. al., Underground Economy: Teori & Catatan Kelam, (Jakarta Barat: Yayasan Kita Menulis, 2021)
[18] Muhammad Fauzan Fikri Astira, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan". (Skripsi, 2024)
[19] Devi Tri Liana, "Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)". (Skripsi, 2015)
[20]John B. Fourkuor, Kofi O. Akuoko, and Eric H. Yeboah. "Negotiation and Management Strategies of Street Vendors in Developing Countries: A Narrative Review." SAGE Open, (2017). Diakses dari https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017691563
[21] Onyanta Adama, "Criminalizing Informal Workers: The Case of Street Vendors in Abuja, Nigeria." *SAGE Open* (2021): 56 (3): 533-548.

Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang[22], Fenomena Pedagang Kaki Lima sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021[23], Dehumanisasi Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)[24], dan Kajian Kegiatan Shadow Economy di Indonesia: Sebuah Studi Literatur.[25]

Peneliti juga mendalami pertumbuhan sektor informal, yang merupakan sektor ekonomi dari kelompok pedagang kaki lima. Sektor ekonomi ini dianggap sebagai respons terhadap arus urbanisasi yang meningkat. Besarnya arus urbanisasi menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi wilayah perkotaan, sebab untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk, jumlah lapangan pekerjaan juga harus meningkat. Apabila tidak berimbang, keberadaan pedagang kaki lima akan membludak dan mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai pengganggu ketertiban dan kebersihan kota, sebab mereka beroperasi di ruang publik. Penelitian dan buku yang digunakan adalah Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan[26], Negotiation and Management Strategies of Street Vendors in Developing Countries: A Narrative

Intelligentia - Dignitas

[22]Maris G. Rukmana, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang." *Jurnal Konstituen* 1 (2019): 67-78

[23]Aniqotul Ummah, Fathurahman Saleh, and Bilal Sukarno, "Fenomena Pedagang Kaki Lima sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2022): 9 (6): 1919-1936.

[24] Maya D. Susanti, Sugeng Harianto, dan Rr N. Setyowati, "Dehumanisasi Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)." *Jurnal Neo Societal* (2023):8 (2): 121-130.

[25] Nanda P. Rezky, "Kajian Kegiatan Shadow Economy di Indonesia: Sebuah Studi Literatur." *JABE: Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* (2020):6 (2): 1671-1680.

[26] Amsal, Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan, (Tangerang Selatan: Indocamp, 2015)

Review[27], The Case of Amsterdam from a Historical Perspective[28], Criminalizing Informal Workers: The Case of Street Vendors in Abuja, Nigeria[29], Social Development in the Urban Informal Sector: A Case Study of Street Vendors in Pasar Minggu, Jakarta[30], Fenomena Pedagang Kaki Lima sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021[31], Pengantar Sosiologi Perkotaan[32], Kajian Kegiatan Shadow Economy di Indonesia: Sebuah Studi Literatur[33], Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya)[34], dan Underground Economy: Teori & Catatan Kelam[35] digunakan peneliti untuk membantu memahami dinamika mengenai fenomena penertiban.

Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di ruang publik dan fasilitas umum perkotaan, membutuhkan adanya tindakan penertiban. Di Jakarta, penertiban merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja dibawah Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Intelligentia - Dignitas

[27] John B. Fourkuor, Kofi O. Akuoko, dan Eric H. Yeboah, loc. cit., 1-13
[28] Emil V. Eck, dan Jan Rath., "Stigmatizing Street Vendors and Market Traders: The Case of Amsterdam from a Historical Perspective." *SAGE Open* (2022):1-18. Diakses dari: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00961442221140889
[29] Onyanta Adama, loc. cit., 533-548
[30] Cucu Nurhayati, "Social Development in the Urban Informal Sector: A Case Study of Street Vendors in Pasar Minggu, Jakarta." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* (2020):25 (1): 107-137.
[31] Aniqotul Ummah, Fathurahman Saleh, and Bilal Sukarno, loc. cit., 1919-1936
[32] Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Perkotaan, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017)
[33] Nanda P. Rezky, loc. cit., 1671-1680.
[34] Riyawan Pamordy, "PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks MasyarakatMenur Surabaya)", Thesis: 2018
[35] Siti Amalia, et. al., loc. cit., 1-101

Jakarta No 285 Tahun 2016. Penertiban dilakukan dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan tata ruang kota yang diatur oleh pemerintah. Beberapa penelitian dan buku yang menjelaskan proses penertiban, peran aparat, hingga pola penertiban, digunakan peneliti sebagai bahan untuk dapat memperkaya pemahaman mengenai fenomena ini. Tinjauan literatur yang digunakan peneliti antara lain ditulis oleh Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima[36], Indonesia Tempo Doeloe: Melihat Dunia Pedagang Kaki Lima[37], Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan[38], Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)[39], Pengalaman Kekerasan pada Pedagang Kaki Lima di Indonesia[40], Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang[41], Dehumanisasi Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)[42], Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan[43], Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya)[44], Social

Intelligentia - Dignitas

[36] David Cardona, op. cit.
[37] Pusat Data dan Analisa Tempo, op. cit.
[38] Muhammad Fauzan Fikri Astira, op. cit.
[39] Devi Tri Liana, op. cit.
[40] Salma N. Rahama, dan Rina Hermawati, "Pengalaman Kekerasan pada Pedagang Kaki Lima di Indonesia." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* (2021): 7 (1): 79-87.
[41] Maris G. Rukmana, loc. cit., 67-78
[42] Maya D. Susanti, Sugeng Harianto, dan Rr N. Setyowati, loc. cit., 121-130.
[43] Amsal, op. cit.
[44] Riyawan Pamordy, op. cit.

Development in the Urban Informal Sector: A Case Study of Street Vendors in Pasar Minggu, Jakarta[45], dan Negotiation and Management Strategies of Street Vendors in Developing Countries: A Narrative Review[46].

Fenomena ini dikaji melalui teori Triadic of Space yang dikembangkan oleh Henri Lefebvre yang memberikan kerangka teoritis dalam memahami fungsi ruang antara pedagang kaki lima dan pemerintah. Teori ini menjelaskan bahwa ruang bukan hanya merupakan dimensi fisik, tetapi juga hasil dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan yang berbeda, di mana para pedagang kaki lima seringkali termarjinalkan dari ruang publik yang mereka huni. Sementara, pemerintah memiliki pandangan tertentu tentang ruang publik yang ideal. Untuk memahami konsep produksi ruang milik Lefebvre, peneliti menggunakan buku The Production of Space[47] yang telah diterjemahkan oleh Donald Nicholoson-Smith, The Right to the City[48], Fenomena Pedagang Kaki Lima sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021[49], dan Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre[50] yang merupakan sebuah jurnal mengenai pemikiran Lefebvre dalam memahami sebuah ruang.

Intelligentia - Dignitas

[45] Cucu Nurhayati, loc. cit.,107-137.
[46] John B. Fourkuor, Kofi O. Akuoko, dan Eric H. Yeboah, loc. cit., 1-13
[47] Henri Lefebvre, The Production of Space translated by Donald Nicholson-Smith (Oxford: Blackwell, 1991)
[48] David Harvey, "The Right to the City", dalam The Urban Sociology Reader, Jan Lin dan Christopher Mele (eds), 240–252. (London: Routledge, 2013)
[49] Aniqotul Ummah, Fathurahman Saleh, and Bilal Sukarno, loc. cit., 1919-1936
[50] Paulus Bagus Sugiyono. "Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre", Jurnal Sosioglobal (2022):Vol. 6, No. 2, Juni.

1.6 Kerangka Konseptual

Dalam memahami makna ruang dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Stasiun Universitas Pancasila, peneliti menggunakan konsep ruang representasional dari Teori Triadic of Space yang digagas oleh Henri Lefebvre.

Skema 1.2 Kerangka Konseptual Penelitian

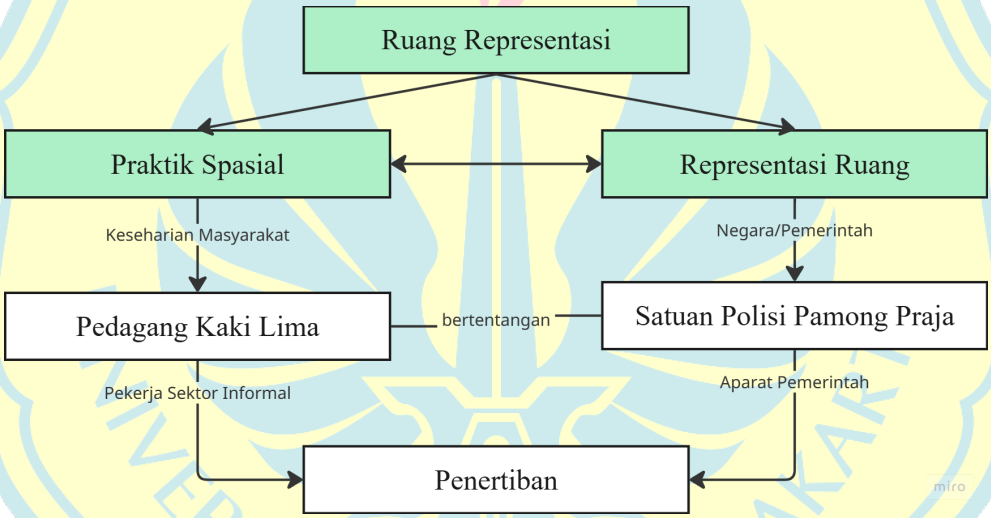

Sumber: Data penelitian, diolah penulis 2024

1.6.1 Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau PKL menurut Perda DKI Jakarta No. 8 Th 2007 merupakan seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang secara berizin atau tidak yang menempati prasarana kota dan fasilitas umum. Sebagai bagian dari pekerja sektor informal, pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Stasiun Universitas Pancasila menunjukan upaya mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagai masyarakat perkotaan. Keberadaan mereka didukung oleh

banyak faktor, seperti keramaian. Dengan memanfaatkan kondisi ini, pedagang kaki lima di kawasan Stasiun Universitas Pancasila menciptakan peluang ekonominya sendiri meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti regulasi ketat, persaingan sesama pedagang, serta potensi penertiban oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Karakteristik dari pelaku pedagang kaki lima yang berada di kawasan Stasiun Universitas Pancasila antara lain terbagi atas kelompok masyarakat lokal dan masyarakat rantau, memiliki mobilitas yang tinggi, memanfaatkan bahu jalan dan trotoar untuk tempat berjualan, serta menyediakan kebutuhan tersier dengan harga yang cukup terjangkau. Keberadaan mereka kerap menjadi dinamika masalah di perkotaan, sebab di satu sisi mereka meningkatkan akses masyarakat sekitar terhadap barang dan jasa. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, seperti konflik dengan pemerintah terkait dengan penggunaan ruang publik, isu kebersihan, keamanan, dan ketertiban, serta kurangnya pembinaan dan penataan yang terorganisir. Dalam penelitian ini pedagang kaki lima menjadi informan kunci dalam memahami makna ruang dalam penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah terkait.

1.6.2 Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Permendagri No 54 Th 2011, peran aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat pemerintah daerah diperlukan untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat, serta menegakan peraturan daerah (Perda). Berdasarkan peraturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam upaya penertiban dan penataan pedagang kaki lima, yang menempati

ruang-ruang publik tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Proses Penertiban dilakukan dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan yang mencerminkan lingkungan ideal perkotaan.

Penertiban seringkali menjadi pemantik konflik antara aparat pemerintah dengan masyarakat, terutama antara pedagang yang mencari nafkah di ruang-ruang publik dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang harus menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban umum. Kelompok pedagang kaki lima merasa bahwa penertiban tidak dilakukan dengan mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga dianggap represif. Tindakan penertiban kerap berjalan tanpa adanya solusi jangka panjang yang dapat mempertimbangkan keberadaan dan memberikan alternatif bagi para pedagang. Dalam konteks ini, rasionalitas tindakan aparat dalam proses penertiban berfokus pada aspek legalitas dan formalitas, yakni penegakan peraturan daerah. Namun, kepentingan ekonomi kelompok pedagang kaki lima yang menggantungkan hidup mereka pada aktivitas berdagang di ruang publik dikesampingkan.

1.6.3 Konsep Ruang Representasi dalam Teori Triadic of Space Lefebvre

Triadic of space merupakan teori yang diperkenalkan oleh Henri Lefebvre dalam bukunya The Production of Space. Teori ini menggambarkan tiga dimensi yang saling terkait dalam pemahaman ruang, yaitu ruang representasi, praktik spasial, dan representasi ruang.[51] Teori ini mendefinisikan diri pada sebuah fenomenologi radikal

[51] Henri Lefebvre., op. cit., hal 33

untuk melihat ruang melalui pendekatan yang lebih humanis, di mana hak atas kota yang dimiliki baik oleh individu maupun komunitas terabaikan oleh upaya pengabstraksian ruang yang dilakukan oleh kapitalisme dalam berbagai bentuknya, serta pengetahuan teknokratik terutama oleh pihak negara atau pemerintah.[52] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa ruang, sebenarnya telah dibentuk oleh kelompok kapitalis, sebab Lefebvre menyoroti bagaimana ruang bukanlah entitas netral atau pasif, melainkan hasil dari proses sosial dan politik yang diproduksi oleh kekuasaan, ekonomi, dan institusi. Lefebvre menekankan bahwa ruang kerap dipolitisasi dan diperebutkan, terutama dalam konteks kapitalisme modern, yang mengabstraksikan ruang untuk tujuan-tujuan komersial dan kepentingan elit, dan mengabaikan kebutuhan manusia lain yang lebih mendasar. Ketenteraman dalam kota sebenarnya jarang terjadi; yang lebih umum adalah ketegangan yang memicu perubahan.[53] Dalam konteks ini, Lefebvre mengadopsi pemikiran filsuf Niccolo mengenai teori ruang konflik. Di mana, ruang di perkotaan menjadi sebuah arena pertarungan antara "*the minuto popolo*" (*small people*) dan "*the popolo grasso*" (*fat people*), antara mereka yang memiliki kuasa dan kewenangan dalam berbagai macam bentuknya dengan mereka yang bahkan suaranya saja tidak dapat terdengar di masyarakat.[54] Konflik dalam pandangan ini berkaitan dengan kekerasan secara fisil. Maka dari itu, dalam penulisan ini, konflik akan dianalisis menggunakan perspektif Ralf Dahrendorf. Konflik tidak selalu berakhir

[52] Paulus Bagus Sugiyono, op. cit., hal 107
[53] David Harvey, op. cit., hal 430
[54] Paulus Bagus Sugiyono op. cit., hal 112

anarkis, melainkan dapat dikelola dan menghasilkan konsensus atau perubahan sosial yang konstruktif.[55] Dahrendorf memandang konflik sebagai bagian alami dari struktur sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan distribusi kekuasaan, melalui konflik masyarakat juga dapat mengalami transformasi dan pembaruan norma tanpa harus melalui kekerasan atau kehancuran.

Setiap dimensi didalam teori Triadic of Space berhubungan satu sama lain dalam menjelaskan bagaimana ruang diproduksi, dialami, dan dipahami secara sosial. Sehingga dalam menggunakan konsep ruang representasi, akan digunakan juga dua konsep lainnya untuk dapat menggambarkan fenomena penertiban ini dengan lebih rinci. Pertama, representasi ruang (*representation of space*) sebagai *conceived space*, yang berarti ruang ada dalam sebuah konsep atau pikiran, dengan kata lain ruang telah dirancang menjadi ideal oleh pihak yang lebih berkuasa melalui wacana, kebijakan, dan perencanaan. Kedua, praktik spasial (*spatial practice*) sebagai *perceived space* yang yang merujuk pada bagaimana ruang digunakan secara praktis, walaupun tidak sesuai dengan konsep utamanya, atau sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari masyarakat. Ketiga, ruang representasi (*representational space*) yang digambarkan sebagai *lived space* atau tempat bertemunya ruang ideal yang berusaha diciptakan oleh pemerintah melalui kekuasaan dan peraturan dengan praktik keseharian masyarakat. Di dalam dimensi ketiga ini, kerap tercipta benturan karena aktivitas keseharian masyarakat di dalam sebuah ruang, bertentangan dengan konsep ruang ideal

[55] Misdar, Dialektika Konflik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar (Makassar: Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2018), hal 4

yang berusaha diciptakan oleh aktor yang memiliki kuasa, sehingga warga hidup dan beraktivitas di bawah kuasa dan pengaruh pihak-pihak tertentu.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.[56] Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif sebenarnya ingin memahami perilaku manusia.[57] Sementara menurut Kirk & Miller (1986:9), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti akan berperan sebagai instrumen kunci yang mencoba menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, melalui data, observasi, dan analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu metode pendekatan yang diberikan oleh John Creswell. Studi kasus atau '*case-study*', adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan

---

[56] John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 167

[57] Raco. J. R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. (Jakarta: PT. Grasindo)

pengumpulan beraneka sumber informasi.[58] Sehingga, melalui pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, peneliti akan berfokus pada eksplorasi mendalam untuk mencari, memahami, menjelaskan, mengungkapkan suatu karakteristik yang khas terhadap fenomena yang akan diteliti. Sebab, studi kasus yang deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita yang intinya hendak menangkap arti yang terdalam dari suatu kasus.

1.7.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kawasan Stasiun Universitas Pancasila, tepatnya di Jl. Lenteng Agung Raya No.44, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*), sebab kawasan ini dikonsepkan sebagai ruang publik yang dapat digunakan masyarakat sebagai tempat transit pada saat menggunakan jasa transportasi umum, justru menjadi lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima sebagai tempat berdagang. Perbedaan dalam penggunaan fungsi kawasan tersebut oleh pedagang kaki lima dianggap sebagai bentuk ketidakteraturan karena mengganggu fungsi trotoar dan bahu jalan. Oleh karena itu, para pedagang kerap menjadi sasaran penertiban. Selain itu, terdapat area kosong di depan bangunan stasiun yang sebenarnya berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lokasi berdagang pedagang yang baru sehingga kawasan tersebut menjadi lebih tertata. Tindakan penertiban terjadi berulang kali, sehingga memungkinkan terdapat dinamika yang lebih dari sekedar proses penertiban.

[58] Ibid., 49

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yakni dimulai dengan observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara informan. Observasi langsung dan dokumentasi dimulai pada bulan Juli 2024 sampai Desember 2024, dengan tujuan untuk mendalami fenomena penertiban yang terjadi serta memperoleh bukti konkrit dalam memahami dinamika penertiban tersebut. Sementara untuk tahap wawancara dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama difokuskan untuk informan kunci, tahap kedua difokuskan untuk informan tambahan, dan tahapan ketiga difoksukan pada informan pendukung yakni masyarakat yang pernah berinteraksi di kawasan tersebut. Apabila diakumulasikan, untuk tahapan wawancara berlangsung kurang lebih 3 bulan, yakni dari bulan Agustus s.d Oktober 2024. Dengan mayoritas wawancara insidental dengan seluruh pedagang untuk memilah pedagang yang akan menjadi informan kunci dan tambahan. Sementara untuk informan tambahan berasal dari masyarakat yang penulis telusuri kerap kali terlibat di kawasan tersebut.

1.7.2 Subjek Penelitian

Untuk memahami kawasan Stasiun Universitas Pancasila sebagai ruang representasional, yang digunakan bersama dengan pedagang dan masyarakat. Diperlukan informasi dari setiap kalangan di masayarakat untuk menjadi informan penelitian. *Pertama*, pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Stasiun Universitas Pancasila, yang terbagi atas pedagang yang pernah berdagang di kios bangunan stasiun dan pedagang yang sejak awal sudah menempati kawasan Stasiun Universitas Pancasila. Hal ini dilakukan untuk dapat memilah pedagang yang dapat menjadi informan kunci dan informan tambahan dalam jalannya penelitian. *Kedua*, ada

masyarakat sekitar yang terlibat dengan aktivitas di kawasan tersebut, ada yang sebagai pengguna jasa transportasi umum, ada yang sebagai konsumen, serta ada yang sebagai masyarakat pengguna kendaraan pribadi yang melintas atau terlibat dengan aktivitas di kawasan ini. Karakteristik dari informan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Kriteria Subjek Penelitian

No	Informan	Usia	Posisi Informan	Kriteria informan
Pedagang Kaki Lima Yang berdagang di kawasan Stasiun Universitas Pancasila				
1	Ibu S	54 th	Informan kunci	Sebagai pedagang lama yang sebelumnya berdagang di kios dengan sistem sewa dan saat ini berdagang trotoar dan bahu jalan (pedagang lama).
2	Pak K	52 th		
3	Ibu M	37 th		
4	Pak D	40 th		
5	Pak A	40 th	Informan tambahan	Sebagai pedagang baru yang berdagang di trotoar dan bahu jalan (pedagang baru).
6	Saudara F	22 th		
7	Pak S	57 th		
Masyarakat Yang terlibat dengan kawasan Stasiun Universitas Pancasila				
8	Saudara R	21 th	Informan pendukung	Sebagai pengguna jasa transportasi umum (KRL dan Transjakarta non BRT).
9	Saudara D	22 th		Sebagai pengguna jasa transportasi umum (KRL dan JakLingko) dan berinteraksi dengan PKL.
10	Saudara T	22 th		Sebagai pengguna jasa transportasi umum (JakLinkgo dan ojek online) dan berinteraksi dengan PKL
11	Saudara Z	21 th		Sebagai pengguna kendaraan pribadi dan berinteraksi dengan PKL.

Sumber: Data observasi dan wawancara, diolah penulis 2024

Tabel 1.1 diatas, memberikan informasi mengenai kriteria pemilihan subjek penelitian. Untuk pedagang kaki lima, yang dipilih sebagai informan mencakup mereka yang pernah berjualan di dalam gedung stasiun, serta pedagang yang sejak awal

menempati trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi berjualan. Para pedagang ini dipilih berdasarkan wawancara insidental yang sebelumnya dilakukan, dengan melihat tingkat keterbukaan dan kesediaan mereka untuk berkomunikasi secara kooperatif. Percakapan wawancara dilakukan dengan menyesuaikan gaya komunikasi para pedagang, untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan alami. Dengan demikian, wawancara dapat menghasilkan informasi-informasi yang relevan dan berguna untuk penelitian ini, seperti faktor dan strategi bertahan.

Pada Tabel 1.1 tersebut juga ditampilkan informasi mengenai kriteria pemilihan masyarakat yang menjadi target informan penulis, yaitu mereka sebagai masyarakat yang menggunakan jasa transportasi umum, pengguna transportasi pribadi (jalan raya), dan mereka yang pernah bertransaksi dengan pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Wawancara ini juga dilakukan secara insidental untuk menggali pengalaman masyarakat sekitar yang terlibat langsung atau memiliki keterkaitan dengan kegiatan di kawasan tersebut. Dari masyarakat sekitar, diperoleh informasi mengenai stigma-stigma yang diterima oleh pedagang kaki lima, serta pandangan mereka terhadap keberadaan pedagang di kawasan tersebut.

1.7.3 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai instrumen kunci dari jalannya penelitian. Sebagai penduduk asli kota Jakarta yang tinggal di Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, penulis memiliki kedekatan geografis dengan kawasan Stasiun Universitas Pancasila. Kedekatan ini membuat penulis dapat mengamati langsung berbagai perubahan yang terjadi, termasuk pada bangunan stasiun dan

perkembangan jumlah pedagang kaki lima di sekitarnya. Selain itu, peneliti kerap menggunakan transportasi kereta api dari stasiun ini, sehingga membuat peneliti beberapa kali menjalin interaksi dengan pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

Topik penelitian ini dipilih sebab penulis melihat adanya fenomena menarik yang terjadi di kawasan tersebut, yaitu pedagang yang kini menempati trotoar jalan di kawasan tersebut semenjak kios-kios yang sebelumnya disediakan oleh pihak stasiun, saat ini sudah tidak lagi tersedia. Adanya pedagang yang saat ini menempati kawasan tersebut, membuat bahu jalan dan trotoar yang tersedia kehilangan fungsi utamanya. Selain itu, penulis menyaksikan adanya proses penertiban yang terus berulang, tetapi tidak menimbulkan konflik diantara keduanya. Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti fenomena ini lebih lanjut. Penulis berperan aktif dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang valid melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan telaah artikel berita serta beberapa jurnal terkait yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji dan membuat penulis, menjadi peneliti dalam topik permasalahan ini. Selanjutnya penulis juga akan melakukan triangulasi data untuk menentukan validitas data temuan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan-informan terkait dengan fokus penelitian dan observasi. Sementara, data sekunder diperoleh dari dokumentasi langsung dan juga artikel berita yang terkait dengan lokasi penelitian. Pertama, observasi langsung. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif,

observasi dipilih sebagai alat sebab penulis dapat menyaksikan lapangan serta melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Observasi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam melalui pengalaman langsung tanpa bergantung sepenuhnya pada laporan atau narasi pihak lain. Dalam penelitian ini, observasi dimulai sejak bulan Juli 2024 untuk mengamati aktivitas pedagang kaki lima serta interaksi yang terjadi antara pedagang, aparat Satuan Polisi Pamong Praja, dan masyarakat sekitar, serta proses penertiban yang dilakukan oleh kelompok Satuan Polisi Pamong Praja. Peneliti melakukan observasi pada waktu pagi dan sore hari untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dalam melihat aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Dari hasil observasi, beberapa kali peneliti mendapat kesempatan untuk melihat proses penertiban yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Kedua, penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang dikemukakan oleh Patton, yaitu wawancara pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara. Hubungan antara pewawancara dan narasumber bersifat santai, alami, dan hampir mirip dengan percakapan sehari-hari. Peneliti melakukan wawancara yang dibagi dalam beberapa tahap. Wawancara tahap pertama dilakukan secara insidental dengan para pedagang saat peneliti melaksanakan observasi langsung di lapangan dan informan yang ada pada tahap ini dipilih secara acak untuk mendapatkan gambaran awal mengenai fenomena yang diteliti. Wawancara selanjutnya ditujukan pada pedagang yang sekiranya dapat lebih terbuka untuk dijadikan informan kunci, yaitu Ibu S dan Pak D yang pernah berjualan

di kios dan saat ini berjualan di bahu jalan, serta Ibu M dan Pak K yang sejak awal berjualan menempati bahu jalan.

Selanjutnya, data sekunder penelitian diperoleh dari dokumentasi langsung di lokasi penelitian, serta artikel berita terkait yang membahas mengenai pedagang kaki lima di kawasan Stasiun Universita Pancasila sejak masih berdagang di dalam stasiun. Dokumentasi diperoleh langsung oleh peneliti selama melakukan observasi di lapangan, mulai dari aktivitas pedagang kaki lima, interaksi yang terjadi antara pedagang dan masyarakat sekitar, serta proses penertiban yang dilakukan oleh kelompok aparat. Sementara itu, artikel-artikel berita yang relevan dan video berita yang diakses melalui platform YouTube digunakan oleh peneliti untuk memahami konteks serta alasan di balik pembongkaran bangunan kios yang sebelumnya disediakan oleh pihak stasiun. Video berita memberikan perspektif tambahan melalui dokumentasi visual dan narasi langsung dari berbagai pihak, seperti jurnalis, aparat penertiban yang terlibat, serta Kepala Stasiun yang pada saat itu menjabat. Kombinasi ini membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas, kaya, dan mendalam tentang latar belakang kebijakan tersebut, termasuk dampak yang diterima para pedagang di Stasiun Universitas Pancasila.

1.7.5 Triangulasi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beragam metode penelitian untuk mencari data yang terkait dengan fenomena yang dikaji, mulai dari sumber primer hingga sekunder. Perolehan data dengan berbagai macam cara ini disebut triangulasi

(*triangulation*)[59]. Triangulasi data diperlukan untuk melihat fenomena dari berbagai perspektif sumber data, sehingga peneliti dapat menganalisis dan membandingkan data yang diperoleh untuk melihat kesamaan atau perbedaan dalam temuan-temuan penelitian, agar dapat memastikan konsistensi dan validitas temuan-temuan penelitian. Sebab, tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. Sehingga, peneliti perlu melakukan triangulasi data agar penelitian yang dihasilkan dapat objektif.

Dalam penelitian ini, triangulasi data dimulai dari data observasi yang dikumpulkan oleh peneliti, seperti berapa kali Satpol PP berpatroli dan melakukan penertiban dan waktu berdagang pedagang kaki lima. Dalam observasi, peneliti juga mengambil dokumentasi yang dapat digunakan sebagai bukti penunjang pada saat melakukan observasi. Dokumentasi yang diperoleh berupa interaksi yang terjadi di kawasan tersebut, kondisi sekitar pedagang kaki lima, dan juga proses penertiban yang dilakukan oleh kelompok aparat. Setelah melakukan observasi beberapa kali, peneliti kemudian memutuskan untuk memulai wawancara dengan subjek penelitian secara bertahap. Kemudian, saat data-data yang diperoleh baik dari melakukan observasi hingga wawancara, peneliti juga mencari artikel-artikel berita terkait yang membahas perkembangan pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti kemudian melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas data yang akan digunakan dalam penelitian.

[59] Raco. J. R. op. cit., hal 109

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan digunakan untuk menjaga penulis untuk fokus dalam memaparkan kerangka, temuan penelitian dan analisis yang akan dilakukan. Selain itu, sistematika penulisan dibuat agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Penelitian ini terdiri atas 5 BAB dengan uraian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, yang akan membahas latar belakang penelitian, sebagai pengantar dan menemukan fenomena permasalahan yang akan dijawab pada bab hasil dan temuan penelitian. Bab ini, juga menguraikan tinjauan penelitian sejenis yang digunakan peneliti untuk rujukan dan referensi penelitian. Lalu metodologi penelitian yang menyajikan data dan informasi hingga lokasi dan subjek penelitian, beserta dengan teknik penelitian. Terakhir terdapat uraian mengenai sistematika penelitian yang dapat memudahkan peneliti dalam penelitian dan pembaca untuk memahami penelitian.

BAB II Realitas Kehidupan Perkotaan di Kawasan Stasiun Universitas Pancasila, bab ini digunakan peneliti untuk menggambarkan lokasi dan juga subjek penelitian, serta sebagai pengantar untuk masuk ke temuan penelitian. Bab ini akan diawali dengan gambaran lokasi penelitian yaitu kawasan Stasiun Universitas Pancasila, yang kemudian dilanjutkan dengan penggambaran para aktor yang ada dan terlibat di kawasan tersebut, perkembangan jenis pedagang sampai dengan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Penulisan bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai

peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penertiban yang dalam ruang ini cenderung berkonflik dengan pedagang kaki lima.

BAB III Dinamika Fungsi Ruang Publik Di Kawasan Stasiun Universitas Pancasila, bab ini berisikan temuan penelitian dan pembahasan lanjutan dari bab sebelumnya. Pada bab ini, peneliti akan memulai pembahasan dari fungsi kawasan Stasiun Universitas Pancasila sebagai ruang publik, selanjutnya dijelaskan faktor yang eksistensi pedagang kaki lima di kawasan tersebut yang berjualan tanpa izin resemi. Lalu, akan dibahas mengenai kontestasi ruang yang terjadi dalam produksi sebuah ruang, dan penulisan bab ini akan ditutup dengan pemaparan stigma dari masyarakat terhadap keberadan pedagang kaki lima di kawasan ini.

BAB IV Kawasan Stasiun Universitas Pancasila sebagai Ruang Representasional, pada bab ini peneliti akan menguraikan pembahasan dan hasil analisis dari data-data yang diperoleh dan dijelaskan melalui teori Triadic of Space dengan menggunakan setiap dimensi konsep yang untuk melihat proses produksi sebuah ruang yang dianggap tidak netral. Penulisan di bab ini akan dimulai dari peran dan kepentingan setiap aktor serta keterlibatannya dengan penggunaan ruang di kawasan tersebut. Kemudian diakhiri dengan refleksi kritis dari penulis terhadap fenomena yang terjadi.

BAB V Penutup, pada bab terakhir dari penelitian ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, peneliti juga akan memberikan beberapa saran sebagai bentuk evaluasi bagi pihak-pihak yang

terlibat dalam proses penertiban. Serta, harapan peneliti agar keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan dapat dilihat dari sudut pandang lain, yang lebih baik.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Intelligentia - Dignitas